


Hak Menguasai Negara dan Kontrak Karya Freeport oleh : Gunawan


Indonesia for Global Justice (IGJ), Seri Diskusi Keadilan
Ekonomi. “Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian
Kontrak Karya Freeport”, Kamis, 13 Juli 2017

Konstitusionalisme Agraria

Pasal 33 UUD 1945 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

- ▶ Hak Menguasai Negara
 - ▶ Agraria
 - ▶ Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat
- 

Pembukaan UUD 1945 sebagai Dasar Tafsir Konstitusi


- ▶ Tujuan Kemerdekaan : membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
 - ▶ Bentuk Negara : berkedaulatan rakyat
 - ▶ Dasar Negara : Pancasila
- 

Penguasaan Negara


- ▶ HMN bukanlah kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata, melainkan kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif (prinsip kedaulatan rakyat: dari, oleh dan untuk rakyat)
- ▶ HMN adalah mandat rakyat secara kolektif kepada negara (kebijakan, pengurusan, pengaturan , pengelolaan dan pengawasan
- ▶ HMN untuk melindungi kemakmuran rakyat
- ▶ HMN tidak dapat dikurangi atau ditiadakan oleh pemberian hak atas tanah

Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat


empat tolok ukur :

- (i). Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
 - (ii). Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
 - (iii). Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
 - (iv). Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- 

Pengaturan Bumi

- ▶ Permukaan Bumi : Pertanahan
 - ▶ Perut Bumi : Pertambangan (Minerba dan Migas)
 - ▶ Air
 - ▶ Ruang Udara
 - ▶ Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Undang-Undang Minerba),
- 

Kontrak Karya

- ▶ Pemberikan konsesi agraria melalui pengaturan (UU Pokok Pertambangan) dan pengurusan (Kontrak Karya)
 - ▶ Perjanjian Pemerintah (Presiden) dengan PT Freeport Indonesia
- 

Renegosiasi Kontrak Karya

- ▶ Perjanjian harus tunduk kepada hukum nasional
- ▶ Bukan mekanisme perpanjangan kontrak
- ▶ Pengurusan baru setelah pengaturan baru dan pengawasan dari fungsi Hak Menguasai negara
- ▶ Persetujuan masyarakat adat yang tanah ulayat atau tanah adatnya masuk di wilayah kontrak karya. Khususnya suku Amungme serta suku Kamoro. MoU tanggal 13 Juli tahun 2000 yang ditandatangani oleh Lemasa dan PTFI, Freeport menyatakan mengakui dan menghargai tanah adat atau ulayat tersebut.

Perubahan

- ▶ Renegosiasi Kontrak Karya PTFI, seharusnya tidak hanya merubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dan kewajiban membangun pabrik smelter, tapi juga terkait dengan pembatasan luas tanah yang dipergunakan serta rencana kegiatan dan alokasi dana tanah pasca tambang, kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (larangan ekspor bahan tambang mentah dan kewajiban membangun smelter), pengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa dari dalam negeri serta pengusaha lokal, kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah, Pemda, BUMN, BUMD dan badan usaha swasta nasional, kenaikan pembayaran untuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak, dan mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Dampak pengabaian

- ▶ Disimpanginya Undang-Undang Minerba a melalui MoU dan Regulasi
- ▶ Berlarutnya renegotiasi Kontrak Karya Freeport juga menimbulkan kerugian negara. Semestinya renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah selesai tanggal 12 Januari 2010. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT. FI sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang menikmati tarif royalti emas sebesar 1 persen dari harga jual per kg. Padahal, di dalam peraturan pemerintah yang berlaku, tarif royalti emas sudah meningkat menjadi 3,75 persen dari harga jual emas per kg, dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh PT. FI, terjadi kerugian keuangan negara sebesar 169 juta dolar AS setiap tahun dari yang semestinya menerima 330 juta dolar AS. Kenyataannya, negara hanya menerima 161 juta dolar AS.
- ▶ Renegosiasi kontrak karya Freeport juga tidak lepas dari kontroversi kasus Papa Minta Saham dan pencopotan Menteri Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, serta menimbulkan reaksi masyarakat di Papua maupun di luar Papua, bahkan ada yang menuntut Tutup Freeport.
- ▶ Reaksi lainnya dari Pemerintah Daerah Papua dan masyarakat Papua adalah akibat tidak dilibatkannya mereka dalam proses renegotiasi.